

Mataram 1 Mei 2024

Perihal : Keterangan Tertulis Badan Pengawas Pemilihan Umum terkait dengan Perkara Nomor 260-01-12-18/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Ketua Umum Partai Amanat Nasional atas nama Dr. H. Zulkifl Hasan S.E., M.M. dan Sekretaris Umum Partai Amanat Nasional atas nama H. Eddy Soeparno, Daerah Pemilihan Provinsi Nusa Tenggara Barat I.

Kepada

Yth. **Ketua Mahkamah Konstitusi RI**

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 06

Jakarta Pusat

Dengan hormat, bersama ini Kami:

- Nama : Itratip, S.T., M.T.  
Pekerjaan/ : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi  
Jabatan : Nusa Tenggara Barat  
Alamat Kantor : Jalan Udayana Nomor 10, Kota Mataram, nomor  
telepon kantor (0370) 649664 email:  
[set.ntb@bawaslu.go.id](mailto:set.ntb@bawaslu.go.id)
- Nama : Suhardi, S.IP., M.H.  
Pekerjaan/ : Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum  
Jabatan : Provinsi Nusa Tenggara Barat  
Alamat Kantor : Jalan Udayana Nomor 10, Kota Mataram, nomor  
telepon kantor (0370) 649664 email:  
[set.ntb@bawaslu.go.id](mailto:set.ntb@bawaslu.go.id)

3. Nama : Umar Achmad Seth, S.H., M.H.  
Pekerjaan/ : Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum  
Jabatan : Provinsi Nusa Tenggara Barat  
Alamat Kantor : Jalan Udayana Nomor 10, Kota Mataram, nomor telepon kantor (0370) 649664 email: [set.ntb@bawaslu.go.id](mailto:set.ntb@bawaslu.go.id)
4. Nama : Hasan Basri S. Pd. I.  
Pekerjaan/ : Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum  
Jabatan : Provinsi Nusa Tenggara Barat  
Alamat Kantor : Jalan Udayana Nomor 10, Kota Mataram, nomor telepon kantor (0370) 649664 email: [set.ntb@bawaslu.go.id](mailto:set.ntb@bawaslu.go.id)
5. Nama : Syaifuddin, S.H.  
Pekerjaan/ : Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum  
Jabatan : Provinsi Nusa Tenggara Barat  
Alamat Kantor : Jalan Udayana Nomor 10, Kota Mataram, nomor telepon kantor (0370) 649664 email: [set.ntb@bawaslu.go.id](mailto:set.ntb@bawaslu.go.id)

Bahwa kesemuanya adalah Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat, berdasarkan surat tugas Ketua Bawaslu (Terlampir) yang telah diputuskan dalam rapat pleno Bawaslu, dalam hal ini memberi keterangan dalam Perkara Nomor: 260-01-12-18/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Dr. H. Zulkifl Hasan S.E., M.M. selaku Ketua Umum Partai Amanat Nasional dan H. Eddy Soeparno selaku Sekretaris Umum Partai Amanat Nasional, Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat I Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Perkenankanlah Ketua dan Anggota Majelis Hakim Konstitusi yang Mulia, Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat menyampaikan keterangan sebagai berikut:

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.**

1. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Yang Bersumber Dari Laporan.

1) Bahwa Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat tidak pernah menerima Laporan dugaan pelanggaran Pemilu yang berkaitan dengan dalil permohonan Pemohon.

2) Bahwa Bawaslu Kabupaten Bima melaksanakan tugas penanganan pelanggaran terhadap laporan yang berkenaan dengan dalil pemohon. Yang mana laporan tersebut disampaikan oleh Ma'arif dengan Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor: 009/LP/PL/Kab/18.03/II/2024 tertanggal 28 Februari 2024 yang pada pokoknya laporan *a quo* menerangkan bahwa adanya pemilih yang memberikan hak suara lebih dari satu kali pada TPS 14 dan TPS 19 Desa Nipa Kecamatan Ambalawi pada Tahapan Pemungutan Suara Pemilu Tahun 2024.

Bahwa terhadap laporan tersebut Bawaslu Kabupaten Bima mengeluarkan status yang dituangkan dalam Formulir Model B.18 dengan status laporan diteruskan ke tahap penyidikan karena memenuhi unsur tindak pidana Pemilu Pasal 516 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada tanggal 21 Maret 2024. (*Vide Bukti PK.19-1*)

2. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran yang bersumber dari Temuan Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon tidak terdapat temuan dugaan pelanggaran Pemilu.

3. Tindak Lanjut Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon tidak terdapat permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.**

1. Bahwa yang berkaitan dengan dalil Pemohon dalam Permohonan *a quo* yang pada pokoknya berisi mengenai Persandingan Perolehan Suara Pemohon (PAN) untuk pengisian keanggotaan DPR Daerah Pemilihan Nusa Tenggara Barat I, Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat memberikan keterangan sebagai berikut:

1.1. Bahwa Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat telah melaksanakan tugas pencegahan dengan memberikan

Imbauan dalam bentuk lisan kepada KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat pada Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Provinsi pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 yang pada pokoknya adalah agar Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Provinsi diselesaikan tepat waktu (**Vide Bukti PK. 19-1**).

1.2. Bahwa Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat telah melakukan pengawasan Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara Peserta Pemilu tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 140/LHP/PM.00.01/3/2024 tertanggal 11 Maret 2024. Adapun hasil pengawasannya adalah sebagai berikut:

a. Bahwa dalam proses Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk Kabupaten Bima terdapat keberatan dari saksi PAN atas nama Sahram terkait dengan perolehan suara PAN yang dirasa dirugikan, hal itu terjadi di Kecamatan Ambalawi dan Kecamatan Soromandi untuk Pemilihan Umum DPR RI. Perlu diketahui bahwa sebelumnya pada Pleno Rekapitulasi DPR RI Dapil NTB I pada tingkat Kabupaten Bima tidak terdapat keberatan dari saksi PAN terkait dengan perolehan suara DPR RI PAN, saksi PAN hanya mempersoalkan keberatan terdapat Pemilih yang meninggal dunia namun tercatat dalam daftar hadir pemilih, setelah dilakukan pencermatan diketahui bahwa yang bersangkutan bukan merupakan pemilih yang meninggal dunia atas nama Muhammad Ali sebagaimana yang disampaikan, melainkan memiliki nama yang identik. Namun pada D. Kejadian Khusus terdapat keberatan saksi PAN untuk Pemilihan Umum DPR RI yang mempersoalkan menolak hasil Pleno KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat yang berhubungan dengan perolehan suara di TPS 01, 02, 03, 04, dan 05 Desa Wadukopa Kecamatan Soromandi serta TPS 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 Desa Kole, TPS 06 dan 07 Desa Mawu, TPS 14 dan 19 Desa Nipa Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima (**Vide Bukti PK. 19-2**).

- b. Bahwa dalam Rapat Pleno Terbuka tersebut untuk Kabupaten Bima, Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat menyampaikan saran perbaikan dalam bentuk lisan kepada KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat yang pada pokoknya untuk melakukan pembetulan terhadap administrasi jumlah pengguna hak pilih disabilitas di Kabupaten Bima pada setiap jenis Pemilihan Umum.
- c. Adapun perolehan suara dalam Formulir Model D. Hasil PROV-DPR dan Formulir Model D. Hasil KABKO-DPR didapati perolehan suara sebagai berikut: **(Vide Bukti PK. 19-3)**

*Tabel 1 Hasil Pengawasan Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat*

No	Partai	Sumba wa	Dompu	<b>Bima</b>	Sumba wa Barat	Kota Bima	Jumlah Akhir
1.	PAN	35.082	10.449	<b>34.949</b>	8.213	7.955	96.648

*Tabel 2 Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Bima*

No.	Kecamatan	Perolehan Suara PAN
1	Monta	3.123
2.	Bolo	1.685
3.	Woha	2.518
4.	Belo	2.385
5.	Wawo	1.126
6.	Sape	3.303
7.	Wera	2.029
8.	Donggo	1.802
9.	Sanggar	975
10.	Ambalawi	2.258
11.	Langgudu	2.486
12.	Lambu	2.236
13.	Madapangga	1.720
14.	Tambora	788
15.	Soromandi	1.218
16.	Parado	2.897
17.	Lambitu	534
18.	Palibelo	1.866
<b>Jumlah Perolehan Suara Sah</b>		<b>34.949</b>

- 1.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bima telah melakukan pengawasan langsung terhadap pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Bima sebagaimana Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 079/LHP/PM.01.02/3/2024 tertanggal 4 Maret 2024 (**VideBukti PK. 19-4**) dengan hasil sebagai berikut:
- a. Bahwa pada hari senin tanggal 4 Maret 2024 Bawaslu Kabupaten Bima menghadiri rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan suara pada pemilu tahun 2024 yang berlangsung di Aula Kantor KPU Kabupaten Bima. Rapat pleno tersebut dipimpin oleh Ketua dan anggota KPU Kabupaten Bima dan dihadiri oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Bima, Kapolres Bima, Dandim 1608, saksi calon DPD dan Saksi Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024. Rapat pleno dimulai pada pukul 11.04 wita dengan melanjutkan pembacaan Formulir Model D. Hasil Kecamatan untuk Kecamatan Soromandi, Kecamatan Madapangga, Kecamatan Sape, Kecamatan Donggo, dan Kecamatan Ambalawi.
  - b. Bahwa pada pukul 10.27 Wita pimpinan sidang mempersilahkan ketua dan anggota PPK Soromandi untuk mempersiapkan dokumen dan membacakan Formulir Model D. Hasil Kecamatan untuk seluruh jenis Pemilihan dan menjelaskan kronologi perbaikan tingkat Kecamatan Soromandi. Berdasarkan Formulir Model D. Hasil perbaikan yang dibacakan, Bawaslu Kabupaten Bima menyampaikan bahwa berita acara perbaikan yang dibuat belum sesuai dengan rekap. Terhadap masalah demikian Bawaslu Kabupaten Bima meminta kepada PPK Soromandi agar memperbaiki kembali berita acara pada semua jenis pemilu dan memperjelas kronologi perubahannya. Rapat dilakukan penundaan dan boleh dilanjutkan apabila semua berita acara sudah dilakukan perbaikan.
- 1.4. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bima telah melakukan pengawasan langsung terhadap pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Bima sebagaimana Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan

Nomor: 080/LHP/PM.01.02/3/2024 tertanggal 5 Maret 2024  
(**Vide Bukti PK. 19-5**) dengan hasil sebagai berikut:

- a. Bahwa pada hari selasa tanggal 5 Maret 2024 Bawaslu Kabupaten Bima menghadiri rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan suara pada pemilu tahun 2024 yang berlangsung di aula KPU Kabupaten Bima. Rapat pleno tersebut dipimpin oleh Ketua dan anggota KPU Kabupaten Bima dan dihadiri oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Bima, Kapolres Bima, Dandim 1608, saksi calon DPD dan Saksi Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024. Rapat pleno dimulai pada pukul 11.04 wita dengan melanjutkan pembacaan Formulir Model D. Hasil Kecamatan untuk Kecamatan Donggo dan Kecamatan Soromandi yang sebelumnya dilakukan penundaan pada tanggal 4 maret 2024.
- b. Bahwa pada pukul 17.15 WITA pimpinan sidang melanjutkan pleno dan mempersilahkan Ketua dan Anggota PPK Soromandi untuk membacakan Formulir Model D. Hasil Kecamatan, dari D. Hasil yang dibacakan ada beberapa masalah yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Bima dan Saksi peserta pemilu, diantaranya:
  - 1) Saksi PAN mempertanyakan Pemilih yang sudah meninggal atas nama M. Ali dengan No. DPT 95 usia 85 tahun, bahwa berdasarkan informasi dari pihak Desa, bahwa yang bersangkutan telah meninggal dunia, akan tetapi tercatat menggunakan hak pilihnya.
  - 2) Bahwa Terhadap masalah yang terjadi di Kecamatan Soromandi Bawaslu Kabupaten Bima telah mengeluarkan Saran Perbaikan secara tertulis dengan Nomor: 056/PM.02.02/K.NB-1/3/2024 tertanggal 4 Maret 2024 (**Vide Bukti PK. 19-6**), dengan rincian:
    - a) Bahwa saran perbaikan tersebut diberikan atas adanya keberatan/laporan yang disampaikan oleh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PAN Kabupaten Bima dengan Nomor: PAN/15-1/A/K-5/127/III/2024 Perihal tentang Permohonan Hitung Ulang Suara

di Semua TPS Desa Wadukopa Kecamatan Soromandi.

- b) Bahwa pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Bima memberikan saran kepada KPU Kabupaten Bima untuk melakukan penyandingan terhadap C. Hasil-DPR di TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 04, dan TPS 05 Desa Wadukopa Kecamatan Soromandi, serta di TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 04, TPS 05, dan TPS 06 Desa Mpili Kecamatan Donggo dengan data hasil Pleno di tingkat kecamatan dan memperbaiki data sebagaimana perolehan suara sesungguhnya untuk Pemilu DPR RI Dapil NTB I pada TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 04, dan TPS 05 Desa Wadukopa Kecamatan Soromandi, serta di TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 04, TPS 05, dan TPS 06 Desa Mpili Kecamatan Donggo Kabupaten Bima.
- c) Bahwa terhadap saran perbaikan tersebut, KPU Kabupaten Bima mempersilahkan Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Soromandi agar dapat menjelaskan semua persoalan yang terjadi sebagaimana saran perbaikan dari Bawaslu Kabupaten Bima maupun Laporan dari PAN tersebut. Adapun Hal-hal yang dijelaskan oleh Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Soromandi adalah sebagai berikut:
- Bahwa apa yang menjadi laporan atau aduan DPD PAN Kabupaten Bima, tidak pernah terjadi adanya dugaan Pengaturan perolehan suara sebagaimana yang di laporkan di Bawaslu Kabupaten Bima, karena pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi ditingkat Kecamatan tidak pernah ada keberatan yang disampaikan oleh para saksi yang hadir ataupun saksi PAN Tingkat Kecamatan Soromandi.

- Terkait dengan adanya dugaan pemberian hak pilih 100% dari jumlah DPT yang ada di TPS 05 itu memang benar tetapi tidak ada yang meninggal dunia sebagaimana yang dipersoalkan dalam aduan tersebut karena pemilih yang atas nama M. Ali sebagaimana surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Wadukopa Kecamatan Soromandi masih hidup dan tercatat di TPS 05 dengan NIK 5206150107380003 dan nomor DPT 95.
- Bahwa Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Wadukopa atas nama M. Ali adalah Pemilih yang terdaftar di TPS 05, sedangkan atas nama Muhammad Ali adalah Pemilih yang meninggal dan terdaftar di TPS 03.

d) Bahwa terhadap hal yang dijelaskan oleh ketua dan anggota PPK Soromandi, saksi PAN yang mengikuti Rapat Pleno atas nama Saifullah menerima dan tidak memberikan keberatan atas penjelasan dari Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Soromandi.

1.5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bima pada tanggal 4 Maret 2024 telah menerima Informasi Awal (***Vide Bukti PK. 19-7***) dalam bentuk tertulis yang disampaikan oleh Ady Wahyudi dan Rafidin, S.Sos selaku ketua dan Sekretaris DPD PAN Kabupaten Bima dengan Nomor: PAN/15-1/A/K-S/127/ III/2024 tertanggal 2 Maret 2024. Bahwa Informasi awal tersebut pada pokoknya tentang adanya dugaan pelanggaran Pemilu untuk DPR RI yang terjadi di semua TPS di Desa Mpili Kecamatan Donggo, dan semua TPS di Desa Wadukopa Kecamatan Soromandi dengan Laporan Hasil Penelusuran yang tertuang dalam Formulir Model A Nomor: 083/LHP/PM.01.02/3/2024 (***Vide Bukti PK. 19-8***).

Adapun hasil penelusuran Bawaslu Kabupaten Bima berdasarkan keterangan-keterangan yang diperoleh, terkait

adanya perbuatan yang menyebabkan tambahan suara atau perolehan suara Peserta Pemilu menjadi berkurang di TPS 01, 02, 03, 04, dan 05 Desa Wadukopa Kecamatan Soromandi tidak memenuhi unsur untuk dijadikan temuan dikarenakan tidak memenuhi syarat materil untuk dijadikan temuan dugaan pelanggaran melainkan tidak terdapat bukti yang menyatakan benar terjadi penggelembungan suara.

- 1.6. Bahwa Panwaslu Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima telah melakukan pengawasan langsung terhadap pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima sebagaimana Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 052/LHP/PM.00.03/II/2024 tanggal 23 Februari 2024 (**Vide Bukti PK. 19-9**) dengan hasil yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pleno dilaksanakan terhadap Perolehan suara Pemilu di Desa Wadukopa pada TPS 01 s/d TPS 05. Bahwa terhadap perolehan suara DPR RI Desa Wadukopa tidak terdapat keberatan maupun tanggapan dari saksi Partai Politik. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Soromandi pada saat Pleno Rekapitulasi perolehan suara tingkat Kecamatan, pada Desa Wadukopa Kecamatan Soromandi, perolehan suara untuk Pemilihan DPR RI dari PAN berdasarkan Formulir Model D. Hasil Kecamatan DPR (**Bukti PK. 19-10**) adalah sebagai berikut:

*Tabel 3 Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Soromandi*

No.	Desa/Kecamatan	TPS	Perolehan suara
			PAN
1	Desa Wadukopa Kecamatan Soromandi	1	0
		2	0
		3	0
		4	0
		5	21
	JUMLAH:		<b>21</b>

- 1.7. Bahwa menurut Pemohon dalam permohonannya halaman 7 tabel 4 perolehan suara Partai (PKS dan PAN) DPR RI di TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 04 dan TPS 05 Desa Wadukopa Kecamatan Soromandi terjadi pengurangan suara Pemohon,

Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

a. Bahwa Pengawas TPS pada TPS 01 Desa Wadukopa Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima telah melaksanakan tugas pengawasan pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan suara sebagaimana Formulir Model A Nomor: 003/LHP/PWS/PTPS/01.03/II/2024 tertanggal 15 Februari 2024 (**Vide Bukti PK.19-11**) dengan hasil sebagai berikut.

- 1) Bahwa Pemungutan surat suara di TPS 01 Desa Wadukopa dilaksanakan pada Rabu, 14 Februari 2024 Pukul 07.30 WITA, sebelum pemungutan surat suara dilaksanakan rapat dipimpin oleh Ketua KPPS dan dihadiri oleh anggota KPPS beserta 8 orang saksi Partai politik;
- 2) Bahwa tidak terdapat keberatan dari saksi Partai Politik pada saat pemungutan maupaun penghitungan suara untuk Pemilihan DPR RI.
- 3) Bahwa berdasarkan Formulir Model C. Hasil Salinan-DPR hasil pengawasan Pengawas TPS pada TPS 01 Desa Wadukopa khusus Perolehan Partai Politik dan Calon PAN dapat ditunjukkan sebagai berikut :

*Tabel 4 Hasil Pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Wadukopa Kecamatan Soromandi*

No Urut	Partai / Nama Calon	Perolehan Suara
	Partai Amanat Nasional	0
1.	Dr. H. Syafrudin, S.T, M.M	0
2.	Rodiyah	0
3.	Andi Mapperumah MS, S.Ag	0
Jumlah		0

b. Bahwa Pengawas TPS pada TPS 02 Desa Wadukopa Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima telah melaksanakan tugas pengawasan pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan suara sebagaimana Formulir Model A Nomor: 003/LHP/PWS/PTPS/.01.03/II/2024 tertanggal 15 Februari 2024 (**Vide Bukti PK.19-12**) dengan hasil sebagai berikut:

- 1) Bahwa pada pukul 21.30 Wita terjadi penundaan penghitungan suara untuk DPRD Kabupaten, penundaan terjadi karena terdapat dugaan akan terjadinya keributan dikarenakan adanya masa yang terus berdatangan ke lokasi TPS, kemudian penghitungan dilanjutkan keesokan harinya Kamis, tanggal 15 Februari 2024 pukul 14.00 Wita;
- 2) Bahwa tidak terdapat keberatan dari saksi Partai Politik pada saat pemungutan maupun penghitungan suara untuk Pemilihan DPR RI.
- 3) Bahwa berdasarkan Formulir Model C. Hasil Salinan-DPR hasil pengawasan Pengawas TPS pada TPS 02 Desa Wadukopa khusus Perolehan Partai Politik dan Calon PAN dapat ditunjukkan sebagai berikut :

*Tabel 5 Hasil Pengawasan Pengawas TPS 02  
Desa Wadukopa Kecamatan Soromandi*

No Urut	PAN/ Nama Calon	Perolehan Suara
	Suara Partai	<b>0</b>
1.	Dr. H. Syafrudin, S.T, M.M	<b>0</b>
2.	Rodiyah	<b>0</b>
3.	Andi Mapperumah MS, S.Ag	<b>0</b>
Jumlah		<b>0</b>

- c. Bahwa Pengawas TPS pada TPS 03 Desa Wadukopa Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima telah melaksanakan tugas pengawasan pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan suara sebagaimana Formulir Model A Nomor: 003/LHP/PWS/PTPS/.01.03/II/2024 tanggal 15 Februari 2024 (**Vide Bukti PK.19-13**) dengan hasil sebagai berikut:
- 1) Bahwa pada pukul 19.00 Wita terjadi penundaan penghitungan suara untuk DPRD Kabupaten, penundaan terjadi karena terdapat dugaan akan terjadinya keributan dikarenakan adanya masa yang terus berdatangan ke lokasi TPS;
  - 2) Bahwa tidak terdapat keberatan dari saksi Partai Politik pada saat pemungutan maupun penghitungan suara untuk Pemilihan DPR RI.

- 3) Bahwa berdasarkan Formulir Model C. Hasil Salinan-DPR hasil pengawasan Pengawas TPS pada TPS 03 Desa Wadukopa khusus Perolehan Partai Politik dan Calon PAN dapat ditunjukkan sebagai berikut :

*Tabel 6 Hasil Pengawasan Pengawas TPS 03 Desa Wadukopa Kecamatan Soromandi*

No Urut	PAN / Nama Calon	Perolehan Suara
	Suara Partai	<b>0</b>
1.	Dr. H. Syafrudin, S.T, M.M	<b>0</b>
2.	Rodiyah	<b>0</b>
3.	Andi Mapperumah MS, S.Ag	<b>0</b>
Jumlah		<b>0</b>

- d. Bahwa Pengawas TPS pada TPS 04 Desa Wadukopa Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima telah melaksanakan tugas pengawasan pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan suara sebagaimana Formulir Model A Nomor: 001/LHP/PWS/PTPS/.01.03/II/2024 tanggal 15 Februari 2024 (**Vide Bukti PK.19-14**) dengan hasil sebagai berikut:
- 1) Bahwa pada pukul 22.30 WITA, terjadi penundaan penghitungan surat suara untuk DPRD Kabupaten, penundaan terjadi karena terdapat dugaan akan terjadinya keributan dikarenakan adanya masa yang terus berdatangan ke lokasi TPS, kemudian penghitungan dilanjutkan keesokan Kamis, 15 Februari 2024 pada pukul 14.00 WITA;
  - 2) Bahwa tidak terdapat keberatan dari saksi Partai Politik pada saat pemungutan maupaun penghitungan suara untuk Pemilihan DPR RI.
  - 3) Bahwa berdasarkan Formulir Model C. Salinan hasil pengawasan Pengawas TPS pada TPS 4 Desa Wadukopa khusus Perolehan Partai Politik dan Calon dan PAN dapat ditunjukkan sebagai berikut :

*Tabel 7 Hasil Pengawasan Pengawas TPS 04 Desa Wadukopa Kecamatan Soromandi*

No Urut	PAN/ Nama Calon	Perolehan Suara
	Suara Partai	<b>0</b>
1.	Dr. H. Syafrudin, S.T, M.M	<b>0</b>
2.	Rodiyah	<b>0</b>
3.	Andi Mapperumah MS, S.Ag	<b>0</b>
Jumlah		<b>0</b>

e. Bahwa Pengawas TPS pada TPS 5 Desa Wadukopa Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima telah melaksanakan tugas pengawasan pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan suara sebagaimana Formulir Model A Nomor: 001/LHP/PWS/PTPS/.01.03/II/2024 tanggal 15 Februari 2024 (**Vide Bukti PK.19-15**) dengan hasil sebagai berikut:

- 1) Bahwa terjadi pemindahan TPS sementara karena hujan, dari halaman sekolah berpindah ke dalam ruangan kelas sekolah setempat pada Pukul 12.30 Wita, dan kembali ke TPS awal (halaman Sekolah) setelah hujan reda pada Pukul 13.00 Wita;
- 2) Bahwa tidak terdapat keberatan dari saksi Partai Politik pada saat pemungutan maupaun penghitungan suara untuk Pemilihan DPR RI.
- 3) Bahwa berdasarkan Formulir Model C. Hasil Salinan-DPR hasil pengawasan Pengawas TPS pada TPS 5 Desa Wadukopa khusus Perolehan Partai Politik dan Calon PAN dapat ditunjukkan sebagai berikut :

*Tabel 8 Hasil Pengawasan Pengawas TPS 05 Desa Wadukopa Kecamatan Soromandi*

No Urut	PAN / Nama Calon	Perolehan Suara
	Suara Partai	
1.	Dr. H. Syafrudin, S.T, M.M	<b>21</b>
2.	Rodiyah	<b>0</b>
3.	Andi Mapperumah MS, S.Ag	<b>0</b>
Jumlah		<b>21</b>

2. Bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon pada halaman 8 yang menyatakan Pemilih yang meninggal dunia, tetapi dalam absensi kehadiran orang tersebut tercatat sebagai Pemilih yang menggunakan

hak pilihnya, Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat memberikan keterangan sebagai berikut:

- 2.1. Bahwa berdasarkan dalil pemohon, adapun nama-nama dari pemilih yang sudah meninggal dunia dan terduga hak pilihnya digunakan oleh orang lain, sebagai dasar dapat dilakukan pemungutan suara ulang sebagai berikut:

Bahwa hasil pengawasan pengawas TPS 01, TPS 02, dan TPS 03 Desa Wadukopa Kecamatan Soromandi tidak terdapat pemilih meninggal dunia yang menggunakan hak pilih. Hal itu dibuktikan tidak ada keberatan dari saksi maupun pengawas TPS pada saat berlangsungnya pemungutan dan penghitungan suara di TPS terutama berkaitan dengan penggunaan hak pilih, pemilih meninggal dunia oleh orang lain.

*Tabel 9 Pemilih meninggal dunia dan digunakan hak pilihnya menurut Pemohon*

No.	Nama pemilih yang sudah meninggal dunia namun tercatat dalam daftar hadir sebagai orang yang menggunakan hak pilihnya	TPS	Nomor urut di DPT
1	H. Yusuf	01	82
2	Nasariah	01	158
3	Mustara	01	156
4	Syafrudin	01	231
5	Salahuddin	02	161
6	Muhammad Ali	03	122

- 2.2. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon *a quo*, berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Soromandi sebagaimana Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 039/LHP/PM.00.03/II/2024 tanggal 7 Februari 2024 (**Vide Bukti PK. 19-16**), Bahwa pada Hari Jum'at tanggal 07 Februari 2024 pada pukul 09.00 Wita, Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan Soromandi beserta Panwaslu Desa Wadukopa melaksanakan pencermatan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Berdasarkan hasil pencermatan tersebut ditemukan Pemilih TMS (Meninggal Dunia dan TNI/Polri) yang Masih terdapat di Dalam DPT. Adapun nama-nama pemilih yang meninggal dunia tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 10 Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Bima

No	Nama	Menurut Pemohon			Hasil Pengawasan		
		TPS	Nomor urut di DPT	Status	TPS	Nomor urut di DPT	Status
1	H. Yusuf	01	82	Meninggal	01	82	Meninggal
2	Nasariah	01	158	Meninggal	01	158	Meninggal
3	Mustara	01	156	Meninggal	01	156	Meninggal
4	Syafrudin	01	231	Meninggal	01	231	Masih hidup
5	Salahuddin	02	161	Meninggal	02	161	Masih hidup
6	Muhammad Ali	03	122	Meninggal	03	122	Meninggal

- 2.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 01 Desa Wadukopa sebagaimana Laporan Hasil pengawasan Nomor: 003/LHP/PWS/PTPS/.01.03/II/2024 tertanggal 15 Februari 2024 (**Vide Bukti PK. 19-11**) pada saat Pemungutan dan penghitungan suara suara di TPS 01 Desa Wadukopa terdapat 3 (tiga) Pemilih TMS dikarenakan Meninggal Dunia yang masih tercatat kedalam DPT namun telah diberi tanda oleh KPPS.
- 2.4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 02 Desa Wadukopa sebagaimana Laporan Hasil pengawasan Nomor: 003/LHP/PWS/PTPS/.01.03/II/2023 tertanggal 15 Februari 2024 (**Vide Bukti PK. 19-12**) pada saat Pemungutan dan penghitungan suara suara di TPS 02 Desa Wadukopa terdapat 1 (satu) Pemilih TMS dikarenakan telah berubah status dari sipil menjadi TNI dimana yang bersangkutan masih tercatat kedalam DPT namun telah diberi tanda oleh KPPS.
- 2.5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 03 Desa Wadukopa sebagaimana Laporan Hasil pengawasan Nomor: 003/LHP/PWS/PTPS/.01.03/II/2023 tertanggal 15 Februari 2024 (**Vide Bukti PK. 19-13**) pada saat Pemungutan dan penghitungan suara suara di TPS 03 Desa Wadukopa terdapat 3 (tiga) Pemilih TMS dikarenakan Meninggal Dunia yang dimana masih tercatat kedalam DPT namun telah diberi tanda

oleh KPPS serta terdapat 1 Pemilih yang telah menjadi Pemilih DPTb Keluar.

3. Bahwa berdasarkan Pokok permohonan Pemohon pada halaman 10 Poin 1, bahwa terdapat 26 orang Pemilih DPK yang memberikan hak Pilih namun tidak satupun yang menandatangani daftar hadir serta tidak melampirkan *fotocopy* dokumen E-KTP pada TPS 07 Desa Mawu Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima.

3.1. Bahwa terhadap dalil permohonan pemohon *a quo*, berdasarkan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 07 Desa Mawu pada tanggal 14 sampai 15 Februari 2024 sebagaimana Formulir Model A Laporan Hasil pengawasan pengawas TPS 07 Desa Nawu Nomor: 001/LHP/ PM.01.01/II/2024 tertanggal 15 Februari 2024, Bahwa terdapat 26 pemilih yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) maupun Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) melakukan pencoblosan dengan menggunakan E-KTP Tetapi tidak menandatangani daftar hadir sebagai pemilih DPK dan juga anggota KPPS tidak menyimpan dokumen berupa *fotocopy* KTP-el pemilih DPK sebanyak 26 orang tersebut dan hanya mengambil foto KTP-el dengan menggunakan *Handphone (HP)* (**Vide Bukti PK. 19-17**).

4. Bahwa berdasarkan Pokok permohonan Pemohon pada halaman 10 Poin 2, yang pada pokoknya berisi terdapat Pemilih yang memberikan hak pilihnya lebih dari satu kali atas nama Iwan Ariksandi yang tidak lain adalah Staf pelaksana PNS pada Sekretariat Panwaslu Kecamatan Ambalawi, dimana hal tersebut terjadi di TPS 14 dan TPS 19 Desa Nipa Kecamatan Ambalawi.

4.1. Bahwa terhadap dalil permohonan pemohon *a quo*, berdasarkan Hasil Pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Ambalawi pada pleno Rekapitulasi tingkat Kecamatan Ambalawi sebagaimana Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 055/LHP/PM.01.03/ II/2024 tanggal 26 Februari 2024, Bahwa pada Pukul 13.21 Wita terdapat keberatan dari saksi-saksi Partai Politik yang hadir terkait 1 (satu) orang pemilih atas Nama Iwan Ariksandi (Staf PNS Pemerintah kabupaten yang diperbantukan Panwaslu Kecamatan Ambalawi) yang memiliki dua Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang berbeda dan diduga telah

melakukan pencoblosan di dua TPS di hari yang sama yaitu di TPS 14 nomor urut 85 dalam DPT mencoblos pada siang hari dan di TPS 19 nomor urut 80 dalam DPT mencoblos pada pagi hari di Desa Nipa, setelah dilakukan pengecekan dan penyandingan terhadap daftar hadir yang dimiliki oleh Saksi dan daftar hadir dalam kotak suara atas nama Iwan Ariksandi (Staf PNS Pemerintah kabupaten yang diperbantukan Panwaslu Kecamatan Ambalawi) terbukti melakukan pencoblosan dua kali yang dibuktikan dengan tanda tangan daftar hadir di TPS 14 dan TPS 19 Desa Nipa Kecamatan Ambalawi (**Vide Bukti PK. 19-18**).

- 4.2. Bahwa terhadap Staf PNS Pemerintah kabupaten yang diperbantukan di Panwaslu Kecamatan Ambalawi atas nama Iwan Ariksandi, Bawaslu Kabupaten Bima telah mengeluarkan Surat Pemberhentian sebagai staf Panwaslu Kecamatan Ambalawi dengan Nomor: 061/K.Bawaslu-Kab.Bima/SDM/2/2024 (**Vide Bukti PK. 19-19**).
- 4.3. Bahwa terhadap dalil permohonan *a quo*, Bawaslu Kabupaten Bima telah melaksanakan tugas penanganan pelanggaran sebagai berikut:
  - a. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bima telah menerima Laporan yang disampaikan oleh Ma'arif sebagaimana Formulir Model B.3 Tanda Terima Laporan dengan Nomor: 009/LP/PL/Kab/18.03/II/2024 tertanggal 28 Februari 2024 (**Vide Bukti PK. 19-01**). Yang mana laporan tersebut pada pokoknya melaporkan Iwan Ariksandi atas tindakannya yang menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali atau melakukan pencoblosan dua kali.
  - b. Bahwa laporan *a quo* oleh Bawaslu Kabupaten Bima telah dilakukan kajian awal dengan hasil terpenuhi syarat formil dan syarat materil laporan (**Bukti PK. 19-20**) dan diregistrasi dengan Nomor: 006/Reg/LP/PL/Kab/18.03/II/2024 tertanggal 29 Februari 2024.
  - c. Bahwa terhadap laporan yang sudah diregistrasi, Bawaslu Kabupaten Bima melalui Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) menggelar pembahasan pada tanggal 1 Maret 2024 untuk menemukan jenis

- pelanggaran *a quo*, berdasarkan pembahasan tersebut dugaan pelanggaran yang dileporkan merupakan Tindak Pidana Pemilu yang diduga melanggar ketentuan Pasal 516 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang dituangkan dalam Berita Acara Pembahasan Sentra Gakkumdu (***Vide Bukti PK. 19-21***).
- d. Bahwa setelah menyusun kajian melakukan klarifikasi terhadap pelapor, terlapor, saksi-saksi dan dilakukan pembahasan sentra gakkumdu Kabupaten Bima, laporan pelapor dimaksud ternyata mengandung dugaan pelanggaran pidana (***Vide Bukti PK. 19-22***)
- e. Bahwa terhadap hasil proses penanganan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Bima ditindaklanjuti dengan pembahasan Sentra Gakkumdu pada tanggal 20 Maret 2024 dan disepakati bahwa laporan saudara Ma'arif diteruskan kepada Kepolisian Resort Kabupaten Bima untuk diproses serta ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (***Vide Bukti PK. 19-23***)
- f. Bahwa Tim Penyidik sentra Gakkumdu Kabupaten Bima dari unsur Kepolisian melaksanakan tugas penyidikan dengan meminta keterangan saksi-saksi dan terduga Pelaku, hasil penyidikan ditindaklanjuti dengan rapat pembahasan Sentra Gakkumdu Kabupaten Bima pada tanggal 27 Maret 2024 dan disepakati berkas tindak pidana Pemilu *a quo* diteruskan ke Kejaksaan Negeri Raba Bima untuk dilakukan Penuntutan (***Vide Bukti PK. 19-24***)
- g. Bahwa terhadap berkas perkara hasil penyidikan Kepolisian yang diteruskan ke Kejaksaan Negeri Raba Bima pada tanggal 1 April 2024, telah dikembalikan oleh Kejaksaan Negeri Raba Bima pada tanggal 3 April 2024 dengan alasan untuk dilengkapi bukti-bukti serta keterangan Ahli Pidana Pemilu. Terhadap kekurangan tersebut, Penyidik Kepolisian Resort Kabupaten Bima tidak bisa mendapatkan keterangan ahli pidana Pemilu karena keterbatasan waktu penyidikan sebagaimana

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga Kepolisian Resort Kabupaten Bima menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). (**Vide Bukti PK. 19-25**)

5. Bahwa berdasarkan Pokok permohonan Pemohon pada halaman 11 Poin 3, antara lain:

5.1. Bahwa di TPS 01 Desa Kole, yaitu pada tingkat PPK, C Hasil DPR RI Dapil NTB, telah terlepas segelnya. Bahwa telah terjadi perbedaan jumlah Surat suara yang terpakai dengan C Hasil salinan yang dipegang oleh saksi dan Pegawai PTPS, yang mana pada C Hasil DPR yaitu jumlah surat suara sah tertulis 165 suara, sementara pada C Hasil Salinan DPR tertulis 163 suara.

a. Bahwa terhadap Dalil permohonan Pemohon a quo, Panwaslu Kecamatan Ambalawi telah melaksanakan tugas pengawasan Rapat Pleno Terbuka Perolehan Suara Peserta Pemilu tingkat Kecamatan Ambalawi sebagaimana yang tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 050/LHP/PM.01.03/II/2024 tertanggal 21 Februari 2024 (**Vide Bukti PK. 19-26**), Dimana Panwaslu Kecamatan Ambalawi mempertanyakan kepada Ketua dan Anggota PPK Ambalawi terhadap perbedaan jumlah seluruh suara sah dan Jumlah Suara tidak Sah yang terdapat pada C Hasil dan C Salinan, dimana di C Hasil jumlah suara Sah tertulis 165 dan suara tidak sah tertulis 8 sementara di C Salinan jumlah suara sah tertulis 163 dan suara tidak sah tertulis 10 sementara untuk jumlah seluruh suara sah dan tidak sah sama antara C Hasil dan C Salinan yaitu sejumlah 173. Terhadap perbedaan tersebut, PPK Kecamatan Ambalawi melakukan pembetulan dengan mengikuti jumlah yang terdapat pada C Hasil. Selain itu, terhadap keberatan saksi terkait dengan terlepasnya segel Amplop untuk C HASIL DPRD KABUPATEN/KOTA maka PPK telah membuat D KEJADIAN KHUSUS yang mana telah ditandatangani oleh Ketua PPK dan Saksi Partai Golkar yang pada pokoknya berisi tentang apabila terjadi perbedaan antara C Hasil dengan C salinan maka akan

dibuka bukti pendukung berupa daftar hadir dan kesimpulannya tidak ada perbedaan antara C Hasil dengan C Salinan.

- 5.2. Bahwa pada C Hasil DPR TPS 02 Desa Kole, terdapat pengurangan suara Partai Gelora dari 2 menjadi 1 suara.
  - a. Bahwa terhadap Dalil permohonan Pemohon a quo, Panwaslu Kecamatan Ambalawi telah melaksanakan tugas pengawasan Rapat Pleno Terbuka Perolehan Suara Peserta Pemilu tingkat Kecamatan Ambalawi sebagaimana yang tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 051/LHP/PM.01.03/II/2024 tertanggal 22 Februari 2024 (**Vide Bukti PK. 19-27**), Bahwa pada jenis Pemilu DPR RI terjadi selisih perolehan suara pada Partai GELORA dan Perolehan Suara Calon Nomor Urut 1 dimana di C Hasil ditulis Perolehan Suara Partai 1 (satu) dan Perolehan Suara Calon Nomor Urut 01 ditulis 1 sementara di C Salinan yang dipegang oleh Saksi dan Panwas ditulis Perolehan Suara Partai 0 (Nol) dan Perolehan Suara Caleg Nomor Urut 1 (satu) juga 0 (Nol). Terhadap hal itu PPK Ambalawi melakukan pembetulan dengan mengikuti C Hasil sehingga Perolehan Suara Partai 1 suara dan Perolehan Suara Caleg Nomor urut 01 adalah 1 suara sehingga total perolehan suara Partai Gelora menjadi 2 suara dan terhadap selisih C-Hasil dan C-Salinan tersebut PPK Ambalawi telah mencatat kedalam Form Kejadian Khusus.
- 5.3. Bahwa di TPS 03 Desa Kole pada C Hasil DPR, telah diubah jumlah surat suara yang tidak terpakai dari 12 suara menjadi 2 suara.
  - a. Bahwa terhadap Dalil permohonan Pemohon a quo, berdasarkan Hasil Pengawasan yang dilakukan oleh Pengawas TPS 03 Desa Kole sebagaimana Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 001/LHP/PM.01.01/II/2024 tertanggal 15 february 2024 (**Vide Bukti PK. 19-28**), adapun hasil pengawasannya sebagai berikut:

*Tabel 11 Hasil Pengawasan Pengawas TPS 03 Desa Kole Kecamatan Ambalawi*

No	Uraian	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
<b>A. Data Pemilih</b>				
1.	Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	125	133	258
<b>B. Pengguna Hak Pilih</b>				
1.	Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam DPT	102	114	216
2.	Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)	3	1	4
3.	Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK)	4	0	4
4.	Jumlah Pengguna Hak Pilih	109	115	224
<b>Data Penggunaan Surat Suara</b>				
No	Uraian			Jumlah
1.	Jumlah Surat Suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2% dari DPT			264
2.	Jumlah surat suara yang digunakan			224
3.	Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh Pemilih			12
4.	Jumlah surat suara yang tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan			28

- b. Bahwa sebagaimana tabel di atas, Pemilih DPT pada TPS 03 Desa Kole adalah sejumlah 258. Bahwa Pengguna Hak Pilih dalam DPT adalah sejumlah 216, pengguna hak pilih DPTb sejumlah 4, dan pengguna hak pilih DPK sejumlah 4, sehingga total menjadi 224 pengguna hak pilih. Bahwa jumlah surat suara yang digunakan pada TPS 03 Desa Kole sejumlah 224, Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh Pemilih sejumlah 12, dan Jumlah surat suara yang tidak terpakai sejumlah 28.

- c. Bahwa terhadap Dalil permohonan Pemohon a quo, berdasarkan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Ambalawi sebagaimana Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 051 /LHP/PM.01.03/II/2024 tertanggal 22 Februari 2024 (**Vide Bukti PK. 19-27**), adapun hasil pengawasannya sebagai berikut:

*Tabel 12. Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Ambalawi berdasarkan Formulir Model D. Hasil Kecamatan-DPR*

No	Uraian	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
<b>A. Data Pemilih</b>				
1.	Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)	125	133	258
<b>B. Pengguna Hak Pilih</b>				
1.	Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam DPT	102	114	216
2.	Jumlah Pengguna Hak Pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb)	3	1	4
3.	Jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK)	4	0	4
4.	Jumlah Pengguna Hak Pilih	109	115	224
<b>Data Penggunaan Surat Suara</b>				
No	Uraian			Jumlah
1.	Jumlah Surat Suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2% dari DPT			264
2.	Jumlah surat suara yang digunakan			224
3.	Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh Pemilih			12
4.	Jumlah surat suara yang tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan			28

- d. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan TPS 03 Desa Kole dan Panwaslu Kecamatan Ambalawi di atas, dapat disampaikan bahwa jumlah pengguna hak pilih dan jumlah

surat suara yang digunakan sesuai dengan jumlah 224, serta jumlah surat suara yang dikembalikan adalah 12 dan jumlah surat suara yang tidak terpakai adalah 28 dari total 264 surat suara yang diterima.

5.4. Bahwa di TPS 04 Desa Kole, tertukar C Hasil DPR RI dengan C Hasil DPRD Kabupaten.

a. Bahwa terhadap Dalil permohonan Pemohon a quo, Bahwa sebagaimana Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Ambalawi Nomor: 051/LHP/PM.01.03/II/2024 tertanggal 22 Februari 2024, terjadi kesalahan yang dilakukan oleh KPPS dimana KPPS memasukan C Hasil jenis pemilu DPR RI ke dalam amplop untuk jenis Pemilu DPRD Kabupaten/Kota begitupun sebaliknya C-Hasil jenis pemilu DPRD Kabupaten/Kota dimasukan ke dalam amplop untuk jenis Pemilu DPR RI. **(Vide Bukti PK.19-27).**

5.5. Bahwa di TPS 05 Desa Kole, pada C. Hasil DPR, telah diubah jumlah suara PDIP yang seharusnya 13 menjadi 11 suara.

a. Bahwa terhadap Dalil permohonan Pemohon a quo, berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Bima melalui Pengawas Pemilu Kecamatan Ambalawi sebagaimana Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 051 /LHP/PM.01.03/II/2024 tertanggal 22 Februari 2024 **(Bukti PK. 19-27)**. Adapun hasil pengawasan sebagai berikut:

1) Bahwa berdasarkan Formulir Model C. Hasil-DPR dan Formulir D. Hasil Kecamatan-DPR, perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di TPS 05 Desa Kole Kecamatan Ambalawi adalah sebagai berikut:

*Tabel 13. Hasil Pengawasan Pengawas TPS 05 Desa Kole Kecamatan Ambalawi*

No.	Partai>Nama Calon	Perolehan Suara Berdasarkan Teli	Jumlah Perolehan Suara
	PDIP	2	2
1.	Lalu Budi Suryata, S.P.	0	0

2.	Ahmad M. Sidik, S.Ag.	1	1
3.	Fitriah	0	0
<b>Jumlah</b>		<b>3</b>	<b>3</b>

*Tabel 14. Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Ambalawi*

No.	Partai>Nama Calon	Jumlah Suara	Perolehan Suara
	PDIP		2
1.	Lalu Budi Suryata, S.P.		0
2.	Ahmad M. Sidik, S.Ag.		1
3.	Fitriah		0
<b>Jumlah</b>			<b>3</b>

5.6. Bahwa di TPS 06 Desa Kole, pada C. Hasil DPR telah ditambah suara Partai PSI dari 0 menjadi 4 suara.

- a. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon *a quo*, berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Bima melalui Pengawas Pemilu Kecamatan Ambalawi sebagaimana Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 051 /LHP/PM.01.03/II/2024 tertanggal 22 Februari 2024, Formulir Model C. Hasil DPR , dan D. Hasil Kecamatan-DPR (***Vide Bukti PK. 19-27***). Bahwa tidak terdapat kejadian khusus maupun keberatan dari Saksi Partai Politik, serta tidak terdapat Laporan maupun Temuan dugaan pelanggaran yang berkenaan dengan dalil Pemohon. Adapun perolehan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di TPS 06 Desa Kole Kecamatan Ambalawi berdasarkan C. Hasil DPR dan D. Hasil Kecamatan-DPR adalah sebagai berikut:

*Tabel 15. Hasil Pengawasan Pengawas TPS 06 Desa Kole Kecamatan Ambalawi*

No.	Partai>Nama Calon	Perolehan Suara Berdasarkan Teli	Jumlah Perolehan Suara
	Partai Solidaritas Indonesia	0	0
1.	Juraidin, S.T.	0	0

2.	Aris Permadi, S.T.	0	0
3.	Maria Widyasari Dina Anggraeni	0	0
<b>Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

Tabel 16. Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Ambalawi

No.	Partai>Nama Calon	Jumlah Perolehan Suara
	Partai Solidaritas Indonesia	0
1.	Juraidin, S.T.	0
2.	Aris Permadi, S.T.	0
3.	Maria Widyasari Dina Anggraeni	0
<b>Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon</b>		<b>0</b>

- 5.7. Bahwa di TPS 06 Desa Kole, pada C. Hasil DPR, ada penambahan suara Partai Demokrat dari 15 suara menjadi 16 suara.
- a. Bahwa terhadap Dalil permohonan Pemohon *a quo*, berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Bima melalui Pengawas Pemilu Kecamatan Ambalawi sebagaimana Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 051 /LHP/PM.01.03/II/2024 tertanggal 22 Februari 2024, Formulir Model C. Hasil DPR, dan D. Hasil Kecamatan-DPR (***Vide Bukti PK. 19-27***). Bahwa tidak terdapat kejadian khusus maupun keberatan dari Saksi Partai Politik, serta tidak terdapat Laporan maupun Temuan dugaan pelanggaran yang berkenaan dengan dalil Pemohon. Adapun perolehan suara Partai Demokrat di TPS 06 Desa Kole Kecamatan Ambalawi berdasarkan C. Hasil DPR dan D. Hasil Kecamatan-DPR adalah sebagai berikut:

Tabel 17. Hasil Pengawasan Pengawas TPS 06 Desa Kole Kecamatan Ambalawi

No.	Partai>Nama Calon	Perolehan Suara Berdasarkan Teli	Jumlah Perolehan Suara
	Partai Demokrat	2	2
1.	Qurais	13	13
2.	Dr. Herman Saputra, S.K.M., M.A.R.S	0	0
3.	Sri Rahmawati Syah, S.Kom., M.M.	0	0
<b>Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon</b>		<b>15</b>	<b>15</b>

Tabel 18 Hasil Kecamatan Ambalawi

No.	Partai>Nama Calon	Jumlah Perolehan Suara
	Partai Demokrat	2
1.	Qurais	13
2.	Dr. Herman Saputra, S.K.M., M.A.R.S	0
3.	Sri Rahmawati Syah, S.Kom., M.M.	0
<b>Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon</b>		<b>15</b>

- 5.8. Bahwa di TPS 07 Desa Kole, terjadi perbedaan antara jumlah pengguna hak pilih dengan jumlah surat suara yang terpakai. Bahwa terhadap Dalil permohonan Pemohon *a quo*, berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS pada TPS 07 Desa Kole Kecamatan Ambalawi sebagaimana Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 001/LHP/PM. 01.01/II/2024 tertanggal 15 Februari 2024 (*Vide Bukti PK. 19-29*). Adapun hasil pengawasannya adalah sebagai berikut:
- a. Bahwa tidak terdapat kejadian khusus maupun keberatan dari Saksi Partai Politik, serta tidak terdapat Laporan maupun Temuan dugaan pelanggaran yang berkenaan dengan dalil Pemohon.
  - b. Bahwa sebagaimana Formulir Model C. Hasil-DPR, adapun jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam Daftar Pemilih Tetap

(DPT) sejumlah 236 pemilih, jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb) sejumlah 0 pemilih, jumlah Pengguna Hak Pilih Dalam Daftar Pemilih Khusus sejumlah 5 pemilih, sehingga kesemuanya berjumlah 241 Pemilih.

- c. Bahwa sebagaimana Formulir Model C. Hasil-DPR adapun jumlah Surat Suara Yang Digunakan adalah sejumlah 241 surat suara.

Demikian Keterangan Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat yang dibuat dengan sebenar-benarnya dan telah disetujui dalam rapat pleno Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Hormat kami,

**Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat**  
**Ketua**

**Itratip, S.T., M.T.**

**Anggota**

**Suhardi, S.IP., M.H.**

**Anggota**

**Umar Achmad Seth, SH., M.H.**

**Anggota**

**Hasan Basri, S.Pd.I**

**Anggota**

**Syaifuddin, S.H.**